

BAB I PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Sesuai dengan pasal 2 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 49 Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 Disamping itu menyelenggarakan peradilan yang bersih, mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legeslatif. Hal ini didasarkan pada pasal 24 – 25 Undang – undang Dasar 1945 jo pasal 10 ayat 2 Undang – undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

B. TUGAS

Tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 51 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU No.3 Tahun 2006). Oleh orang – orang yang beragama islam dibidang :
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan
 - c. Wakaf
 - d. Hibah
 - e. Zakat
 - f. Infaq
 - g. Shadaqah
 - h. Ekonomi Syari'ah

2. Menyelenggarakan administrasi baik administrasi perkara dengan menerapkan pola Bindalmin, administrasi perkantoran / ketatausahaan, maupun administrasi pembangunan.
3. Melakukan pembinaan terhadap pengadilan agama yang berada di wilayah hukumnya yakni sebanyak 12 (dua belas) Pengadilan Agama.
4. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya (Pasal 51 ayat (2)).

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas tambahan sebagai berikut :

1. Memberikan pertimbangan, keterangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya (Kalimantan Selatan) apabila diminta (Pasal 52 ayat (1)).
2. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 ayat (2)).
3. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera / Sekretaris, dan Jurusita Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan (Pasal 53 ayat (1)).
4. Menjaga agar peradilan dilingkungan Pengadilan Agama se Kal-Sel diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (2)).

C. FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai organisasi berfungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Yudikatif sebagai Pengadilan yang menangani perkara di tingkat banding sebagai berikut :
 - memberikan pelayanan teknis yustisial perkara banding.
 - memberikan pelayanan administrasi perkara banding dan administrasi perkara lainnya.

2. Fungsi Administratif sebagai penyelenggara administrasi perkantoran dan administrasi pembangunan yang memberikan pelayanan kepada semua unsur di lingkungannya.
3. Fungsi Wasbin (Pengawasan dan Pembinaan)
 - atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku aparat (Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita) di daerah hukumnya
 - atas jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan baik dan sungguh-sungguh.
4. Fungsi Koordinatif terhadap aparat/lembaga peradilan yang berada dalam wilayah wewenangnya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding, pola struktur organisasinya tidak mengenal klasifikasi, karenanya tidak ada perbedaan dalam struktur organisasi antar pengadilan tingkat banding.

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai berikut:

1. Pimpinan Pengadilan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
2. Majelis Hakim yang bertugas menangani perkara, dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman.
3. Panitera/ Sekretaris selaku pembantu pimpinan, sekaligus sebagai Pimpinan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
4. Kepaniteraan yang dipimpin Panitera, dibantu Wakil Panitera serta dua Panitera Muda yaitu Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum, serta Panitera Pengganti yang bertugas mendampingi hakim dalam persidangan.
5. Kesekretariatan yang dipimpin Sekretaris dibantu Wakil Sekretaris serta tiga Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Keuangan.
6. Staf yang ditugaskan secara menyebar pada masing-masing unit kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

BAB II

RENCANA STRATEGIK (RENSTRA)

Bertolak dari tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan serta memenuhi tantangan yang dihadapi, maka program kerja disusun serta dilaksanakan secara terencana dan bertahap yang secara keseluruhan dapat menghasilkan lembaga yang mandiri, bermartabat dalam penegakkan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum (Law Enforcement)

Untuk mewujudkan kondisi tersebut dibutuhkan sumber daya manusia sarana dan prasarana yang memadai, kebijaksanaan, peningkatan sumber daya dan peningkatan pengawasan yang akan mendorong terlaksananya pelayanan hukum kepada masyarakat yang optimal.

Rencana Strategik (RENSTRA) tahun 2010 disusun secara realistis dengan memperhitungkan input, out put, out come yang akuntabel. Jika dianalisis maka rencana stratejik tahun 2008 sebagai berikut :

A. Rencana Strategik tahun 2010 – 2013

I. VISI dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berpuncak kepada MARI maka visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin kalau di deskripsikan maka visi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan kewenangan dan ruang lingkup tugas Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Kalau dideskripsikan, maka visi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah : “ **Terwujudnya lembaga Peradilan Agama Kalimantan Selatan yang berwibawa dan profesional**”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa visi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah member ruang terbatas kepada visi Mahkamah agung RI, yakni untuk wilayah Kalimantan Selatan. Seperti halnya visi, maka misi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin juga mengacu kepada misi Mahkamah Agung RI. Dengan demikian misi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah :

- 1. Mewujudkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama.**
- 2. Mewujudkan kemandirian dan kredibilitas Peradilan Agama.**
- 3. Mewujudkan managemen Peradilan Agama yang modern dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada pencari keadilan.**
- 4. Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas Peradilan Agama.**

II. TUJUAN

Tujuannya adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasari pada isu – isu dan analisis strategik.

Tujuan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, maka tujuan tersebut adalah :

1. terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang–undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri independen bebas dari campur tangan pihak lain
2. Meningkatkan akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat
3. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dihormati, mandiri tidak memihak dan transparan.

III. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, oleh instansi pemerintah dalam menyusun yang lebih spesifik, teratur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikasi sasaran, dan yang dimaksud dengan indikasi sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan, yaitu

1. Tercapainya peningkatan rasa keadilan sesuai dengan Undang–undang dari peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri independen bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Mantapnya akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat pencari keadilan.
3. Tercapainya kualitas input internal pada proses peradilan serta mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dihormati, mandiri tidak memihak dan transparan.

IV. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

a. Kebijakan

1. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat mudah murah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kebenaran
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan profesional serta sarana dan prasarana yang tepat guna

3. Menjalin koordinasi dan kemitraan dengan instansi di lingkungan Peradilan Agama dan di lingkungan 4 (empat) Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI serta instansi terkait lainnya.

b. Program

1. Meningkatkan profesionalitas, integritas dan moralitas hakim pejabat fungsional dan struktural dan seluruh pegawai serta mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada masyarakat.
2. Peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
3. Penerapan pemerintahan yang baik dan menjalin kerja sama, tukar informasi, pertemuan secara berkala, serta koordinasi dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan

B. Rencana Kinerja Tahun 2010

- a. Peningkatan profesionalitas, integritas dan moralitas hakim, pejabat Fungsional, struktural, dan seluruh pegawai dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penanganan Perkara.
 2. Menyelesaikan perkara banding yang diterima tahun 2010
 3. Menyelesaikan sisa perkara Banding tahun 2009
 4. Menyelesaikan perkara PA se Kalimantan Selatan tahun 2010
 5. Menyelesaikan sisa perkara PA se Kalsel Tahun 2009
 6. Operasional persidangan Peradilan
 7. Penyelenggara sosialisasi / work shop / diseminasi / seminar / publikasi
- b. Peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat serta peningkatan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung
 2. Pengadaan perlengkapan sarana gedung.
 3. Pengadaan Meubelair
 4. Pengadaan alat pengolah data
 5. Pengadaan kendaraan bermotor roda 4, roda 6, dan roda 10
 6. Pengadaan tanahPenyusunan RKA KL, SRAA dan DIPA untuk tahun 2010

- c. Penerapan Kepemerintahan yang baik dan menjalin kerja sama, tukar informasi, pertemuan secara berkala serta koordinasi dalam pelayanan dari pelaksana kegiatan sebagai berikut :
1. Pembayaran gaji lembur, honorarium dan valiasi
 2. Pengadaan makanan penambah daya tahan tubuh / uang makan PNS
 3. Poliklinik / obat-obatan honorarium dokter dan perawat
 4. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
 5. Pengadaan pakaian dinas pegawai
 6. Perawatan gedung kantor.
 7. Perawatan rumah negara.
 8. Perbaikan peralatan kantor.
 9. Pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor)
 10. Perawatan kendaraan bermotor roda 4 / 6 / 10
 11. Perawatan kendaraan bermotor roda 2
 12. Sewa gedung kantor/ peralatan kendaraan.
 13. Perawatan sarana gedung
 14. Langganan daya dan jasa.
 15. Jasa keamanan dan kebersihan
 16. Jasa pos / giro / sertifikat.
 17. Operasional perkantoran dan pimpinan
 18. Penatausahaan pembukuan verifikasi dan pelaksanaan anggaran.
 19. Pembinaan dan konsultasi

BAB III

AKUNTABILITAS

A. Pengukuran Kinerja.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Pengukuran kinerja kegiatan dipergunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan berdasar input, out put, out come, benefits dan impacts dengan menghitung antara rencana tingkat capaian dan reaksinya. Dalam lakip hanya dihitung out comes, karena benefits dan impacts memerlukan kajian dan penilaian jangka panjang

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) meliputi penetapan indikator sasaran menerapkan rencana tingkat capaian (target) mengetahui realisasi indikator sasaran dan menghitung rencana dan realisasinya untuk mendapatkan presentasinya

Pada tahun 2010 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memiliki 3 (tiga) sesuai dengan 32 kegiatan semua sasaran telah terealisasi hampir 100%.

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Dari kajian perbandingan antara rencana kinerja tahun 2010 dan realisasi pelaksanaannya akan dapat diketahui keberhasilan, kegagalan, permasalahan, kendala dan langkah antisipasi sebagai berikut :

1. Keberhasilan dan kegagalan

- a) Sasaran dan keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya anggaran yang cukup banyak, dan motivasi kinerja pegawai yang baik. Keberhasilan yang dicapai adalah meliputi :
 - Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang – undang dan peraturan, serta terpenuhinya keadilan masyarakat yang mandiri dan independen bebas dari campur tangan pihak lain
 - Meningkatnya akses pelayanan publik dibidang peradilan
- b) Adapun program yang masih dirasakan belum maksimal dalam pencapaiannya adalah mengenai pengahayatan kualitas sumber daya aparatur di bidang administrasi umum dan administrasi yustisial. Hal ini dinyatakan kewenangan penyelenggaraan pelatihan

dan pengadaan sumber daya manusia berada diluar kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

2. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi

- Rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat belum dapat membela hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku
- Masih kurangnya program pembinaan dan penghayatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI.

3. Pemecahan masalah.

- Membangun motivasi kerja pegawai dengan melakukan pendekatan kesadaran dan keagamaan.
- Meningkatkan disiplin kerja pegawai untuk mencapai kinerja yang lebih baik
- Memaksimalkan pemanfaatan sarana yang tersedia
- Mengupayakan penyempurnaan sarana dan prasarana kantor.

BAB IV

ASPEK KEUANGAN

Pelaksanaan berbagai kegiatan pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin bersumber dari DIPA, untuk tahun 2010 sebesar Rp. 6.512.452.000,- (Enam milyar lima ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 4.421.247.000,- (Empat milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 3.963.635.967,- (Tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), kelebihan anggaran belanja pegawai tahun 2010 sebanyak Rp. 457.611.033,- (Empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tiga puluh tiga rupiah). Kelebihan tersebut disebabkan karena data awal DIPA berdasarkan keadaan pegawai pada tahun 2009 dengan berdasar pada aplikasi Belanja Pegawai, namun kelebihan belanja pegawai tersebut di kembalikan ke kas negara.

Anggaran belanja barang Rp. 1.386.705.000,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah). Realisasi belanja barang Rp. 1.378.259.360,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Sisa Rp. 8.445.640,- (Delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Adapun anggaran belanja modal sebesar Rp. 704.500.000,- (Tujuh ratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Telah direalisasi sebesar Rp. 695.321.509,- (Enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah). Sehingga sisa dana sebesar Rp. 9.178.491,- (Sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). Sisa belanja modal tersebut dikembalikan ke kas negara karena pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak mencapai nilai pagu tetapi berdasarkan nilai bentuk pekerjaan.

Dari uraian tersebut diatas realisasi dari DIPA tahun anggaran 2010 pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebesar Rp. 6.037.216.836,- (Enam milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) atau 92,70 % dari pagu anggaran Rp. 6.512.452.000 (Enam milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan terdapat sisa anggaran pelaksanaan sebesar Rp. 475.235.164,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau 7,30% dan dikembalikan ke kas negara.

Uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai lebih Rp. 457.611.033,- (Empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tiga puluh tiga rupiah) atau kelebihan 10,35 %
2. Sisa belanja barang Rp. 8.445.640,- (Delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau kelebihan 0,61%
3. Sisa belanja modal Rp. 9.178.491,- (Sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) atau kelebihan 1,30%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merupakan bentuk pertanggung jawaban Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam pelaksanaan tahun pertama rencana strategik tahun 2010-2013 yaitu Rencana Kinerja Tahun 2010

Memperhatikan hasil analisis terhadap Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi, misi, tujuan sasaran pada seperlima bagian dari Rencana Strategik 2010-2013.

Usaha-usaha yang dijalankan semua komponen Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berlandaskan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi cukup meyakinkan, tetapi tidak menutup mata terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada, dan mudah-mudahan segala kelemahan dan kekurangan tersebut dapat teratasi pada tahun kerja 2011 nanti.